BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 11/HK.01.01/K.BA-01/11/2026

TENTANG

PENETAPKAN PROGRAM INOVASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, kualitas pelayanan, serta kinerja organisasi, diperlukan pengembangan program inovasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
b. bahwa guna mendukung tertib administrasi dan memberikan dasar bagi keberlanjutan program inovasi, perlu menetapkan nama-nama program inovasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Program Inovasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung**.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2o Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
7. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan umum kabupaten Badung Nomor 050/BA.PLENO/K.BA-01/11/2026 tertanggal 4 Oktober 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PROGRAM INOVASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KESATU : Menetapkan Program Inovasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengembangan inovasi guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan efektivitas pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan. ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 November 2026
Ketua Bawaslu Kabupaten Badung

I Wayan Semara Cipta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 11/HK.01.01/K.BA-01/BDG/2026 TENTANG PROGRAM INOVASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

DAFTAR PROGRAM INOVASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NO	PROGRAM INOVASI	URAIAN NAMA PROGRAM
1.	GEMPAR	Gerakan Masyarakat Pengawas Partisipatif
2.	Podcast PANDAWA	Podcast Pasukan Sadar Awasi dan Kawal Suara
3.	PEDESTAL	Pemerintah Desa yang Netral
4.	SIMBAR	Simakrama Bersama Partai Politik
5.	TERAS	Telaah Regulasi, Pelanggaran, dan Sengketa
6.	Klinik Pra Sengketa	Klinik Pra Sengketa
7.	SEMAR BADUNG	Sistem Manajemen Arsip Bawaslu Kabupaten Badung
8.	ELING NGOPI	Evaluasi Mingguan dan Ngobrolin Pemilu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).